



Pembetulan Keputusan Rektor ke-9
Nomor SK : 3833 Tahun 2021
Tanggal SK : 20 Agustus 2021
Dibetulkan pada tanggal : 23 Agustus 2021
Yang dibetulkan : pada susunan wakil ketua dan koordinator*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 3833 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
c. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 20 Agustus 2021
Rektor



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Ketua Project Implementing Unit UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Pembetulan Keputusan Rektor ke-9
Nomor SK : 3833 Tahun 2021
Tanggal SK : 20 Agustus 2021
Dibetulkan pada tanggal : 23 Agustus 2021
Yang dibetulkan : pada susunan wakil ketua dan koordinator*

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 3833 TAHUN 2021
TANGGAL: 20 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPI) TAHUN 2021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Ketua	: Dr. H.Abd.Rasyid.M.Ag	(Kepala Biro AUPK)
Wakil Ketua	: Dedy Anwar,SE.M.Si.Ph.D	(Kepala SPI)*
Anggota	:	
	1. Dr. Muhammad Adil,MA.	(Warek I)
	2. Dr. Abdul Hadi,M.Ag	(Warek II)
	3. Dr. Hj.Hamidah,M.Ag	(Warek III)
	4. Dr.Marsaid,MA	(Dekan Fak Syariah dan Hukum)
	5. Prof.Dr.Abdullah,M.Ed	(Dekan Fak.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
	6. Prof.Dr.Izomiddin,MA	(Dekan FISIP)
	7. Dr.Zuhdiyah,M.Ag	(Dekan Psikologi)
	8. Prof.Dr.Ris'an Rusli,MA.	(Dekan Fak USPFI)
	9. Dr.Endang Rochmiatun,S.Ag.M.Hum	(Dekan Fak.Adab dan Humaniora)
	10. Dr.Achmad Syarifuddin,S.Ag,M.Ag	(Dekan Fak.Dakwah dan Komunikasi)
	11. Dr.Heri Junaidi,MA	(Dekan FEBI)
	12. Dr.Munir,M.Ag	(Dekan Fak.Sans dan Teknologi)
	13. Mirwan Fasta,S.Ag.M.Si	(Kepala Biro AAKK)
	14. Prof.Dr.Duski Ibrahim,M.Ag	(Direktur PPs)
	15. Dr. Syahril Jamil, M.Ag	(Ketua LPM)
	16. Prof.Dr.Paisol,S.Ag.M.Hum	(Ketua LP2M)
Koordinator	: 01. Musli Darosan, S.Ag.M.Si	(Kabag Perencanaan dan Keuangan)
	02. Puji Edi Purnomo, S.Sos.I, M.Hum	(Kabag.Umum & Plt. Kabag. Ortala dan Kepegawaian)*
	03. Mat Bani.S.Ag	(Kabag.Tata Usaha Fak.Adab dan Humaniora)*
	04. Drs.M.Teguh Ali,M.Si	(Kabag.TU Fak. Dakwah dan Komunikasi)*
	05. Dra.Munjiati,M.Si	(Kabag. Tata Usaha Fak.Psikologi)
	06. Dadang,S.Ag.M.Pd.I	(Kabag. Tata Usaha FEBI)*
	07. Eli Kusriani,S.Ag.M.Si	(Kabag.Fak.Ilm Tarbiyah dan Keguruan)*
	08. Mursila,S.Ag	(Kabag. Tata Usaha Fak.Syari'ah dan Hukum)*
	09. Mila Gushartati,M.Hum	(Kabag. TU Fak.Sans dan Teknologi)*
	10. Mahdi Zanapel, SH	(Kabag.Tata Usaha FISIP)*
	11. Dr. Jumiana,S.Ag.M.Pd.I	(Kabag.TU. Fak.Ushuliddin dan Pemikiran Islam)*
Tim Asesor	: 01. Joko Septemi, S.Si	
	02. Ety Martiani.M.Kom	
	03. M.Salahudin Hasani,SE.	
	04. M.Ali Hanafiah,SE.	
	05. R. Supartono,SH.M.Si	
	06. Kgs. M.Nurcholis,SE., ME., AK.CA	
	07. Indrawati,SS.M.Pd	
	08. Abdul Halim.S.Ag.M.Si	
	09. Fuadi Azmi,SE.MM	
	10. Nedi, SE., M.Si	

